

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Hal yang menarik untuk dikaji yaitu pada 2 (dua) putusan tersebut memutus berbeda terhadap pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 yang memberikan wasiat *wajibah* tepat apabila ditinjau dari perspektif *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun, putusan tersebut kurang tepat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam mengatur pemberian wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 ayat (2) sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk anak angkat. Oleh karena itu, Putusan Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks paling tepat menurut Kompilasi Hukum Islam karena tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil. Sementara, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg memberikan wasiat *wajibah* sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk anak angkat kurang tepat karena berakibat bagian yang diterima anak angkat melebihi bagian ahli waris. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dalam memberikan wasiat *wajibah* harus memenuhi asas keadilan agar ahli waris tidak merasa dirugikan. Hal itu dikarenakan wasiat *wajibah* identik dengan pemberian waris kepada anak angkat. Namun, perbedaannya terletak pada wasiat *wajibah* tidak melekat pada asas *ijbari*.

Kata kunci: Wasiat, Wasiat *Wajibah*, Anak Angkat, Peralihan Harta, Keadilan, *Ijbari*

ABSTRACT

*This study examines the two decisions that Supreme Court Decision No. 39 K/AG/2013 and Palembang Religious High Court decision No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg. The interesting thing to study is in two distinct disconnect of the decision on the provision was borrowed to the adopted child. The method used in this research is using normative legal research methods to case approach and statute approach. The results showed that the Supreme Court Decision No. 39 K/AG/2013, which provides was borrowed the right when viewed from the perspective of the Qur'an and Sunnah. However, the decision is not appropriate from the perspective of Islamic Law Compilation for compilation of Islamic law governing the administration was borrowed in Article 209 paragraph (2) as much as 1/3 (one third) section for foster children. Therefore, Decision No. 909/Pdt.G/2011/PA.Mks most appropriate according to the Islamic Law Compilation for not more than 1/3 (one third) and not exceed that part of heirs who receive the smallest portion. Meanwhile, the High Court Religion Palembang No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg give was borrowed as much as 1/3 (one third) part of the adopted child is less precise because the resulting share received exceed the adopted son heir part. Therefore, the Religious Courts in giving was borrowed must satisfy the principle of justice so that the heirs do not feel disadvantaged. That's because was borrowed the provision identical to the heir to the adopted child. However, the difference lies in was borrowed are not attached to the principle *ijbari*.*

Keywords: *Wills, Was Borrowed, Lift Kids, Treasure Transitional Justice, Ijbari*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	15
 BAB II WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT PADA HUKUM WARIS ISLAM	 18
2.1 Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	18
2.2 Unsur-Unsur Kewarisan Islam.....	25
2.2.1 Pewaris.....	25
2.2.2 Harta Warisan.....	26
2.2.3 Ahli Waris.....	27
2.3 Wasiat dan Wasiat <i>Wajibah</i>	31
2.3.1 Wasiat.....	31
2.3.2 Wasiat <i>Wajibah</i>	38
 BAB III ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT PADA SENGKETA WARIS	 43
3.1 Analisis Putusan Tentang Pemberian Wasiat <i>Wajibah</i> Kepada Anak Angkat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg	

Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	43
3.1.1 Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013.....	44
3.1.2 Posisi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg.....	52
3.1.3 Analisis Konsideran Hakim Tentang Pemberian Wasiat <i>Wajibah</i> kepada Anak Angkat.....	58
3.2 Analisis Perbedaan Peralihan Harta Melalui Wasiat <i>Wajibah</i> dan Waris.....	79
BAB IV PENUTUP.....	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013.....	90
Lampiran 2	Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg.....	91

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Ahli Waris dari Achmad Baswedan	45
Bagan 3.2	Ahli Waris dari Sainuni	53
Bagan 3.3	Ahli Waris dari Achmad Baswedan dan Bagian Waris Menurut Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks	60
Bagan 3.4	Ahli Waris dari Achmad Baswedan dan Bagian Waris Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013	64
Bagan 3.5	Ahli Waris dari Sainuni dan Bagian Waris Menurut Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg	68
Bagan 3.6	Ahli Waris dari Sainuni dan Bagian Waris Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1	Perbandingan 4 (empat) Putusan Tentang Sengketa Waris yang Melibatkan Anak Angkat.....	76
Tabel 3.2	Bagian Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.....	83
Tabel 3.3	Perbedaan Pemberian Wasiat <i>Wajibah</i> dan Pemberian Waris	85